



## **WALIKOTA METRO**

### **PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya perubahan penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi dengan tertib dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan pelayanan prima perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta, dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 05);

27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07);

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**DAN**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
6. Camat adalah Camat se-Kota Metro.
7. Lurah adalah Lurah se-Kota Metro.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia, dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. KTP Berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal Bangsa Indonesia.
22. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
23. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditanda tangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan dan Perubahan Jenis Kelamin.

25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai satu kesatuan.
  26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
  27. Dihapus
  28. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
  29. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
  30. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
  31. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
  32. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
  33. Izin Tinggal Tetap adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  34. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Huruf c dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Kedua**

#### **Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

#### **Pasal 3**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia di Kota Metro wajib melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan dan blanko disiapkan oleh Dinas yang berwenang.

- (4) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    - a. Surat pengantar dari RT dan RW;
    - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain;
      1. Kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit/Pamong;
      2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (jika ada);
      3. Kartu Keluarga;
      4. Kartu Tanda Penduduk;
      5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah/sebutan lain; atau
      6. Kutipan Akta Perceraian;
    - c. Dihapus.
  - (5) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    - a. Paspor; atau
    - b. Dokumen Pengganti Paspor.
  - (6) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    - a. Paspor;
    - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; atau
    - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
  - (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    - a. Paspor;
    - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; atau
    - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Huruf a diubah, Ayat (5) dihapus, Ayat (11) Huruf a dan b diubah, Ayat (12) dan Ayat (13) dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Kelima**

#### **Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing**

#### **Pasal 6**

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
  - b. Surat pengantar RT / RW dan Lurah;
  - c. Fotokopi :
    1. Kartu Keluarga;
    2. Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun tetapi sudah menikah;
    3. Kutipan akta kelahiran/surat keterangan lahir/keterangan RT/RW yang diketahui Lurah.

- d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
    - b. Fotokopi :
      1. Kartu Keluarga;
      2. Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah;
      3. Kutipan Akta Kelahiran;
      4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
    - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - (3) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Camat atau Lurah dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang paling lambat 14 (empat belas) hari;
    - b. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
    - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
  - (4) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    - a. Surat keterangan pindah / surat keterangan datang; dan
    - b. Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  - (5) Dihapus
  - (6) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
    - a. Fotokopi Kartu Keluarga;
    - b. KTP lama; dan
    - c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
  - (7) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6).
  - (8) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan membawa persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.
  - (9) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - (10) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
    - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
    - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.



- (11) Masa berlaku KTP :
    - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup;
    - b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum perubahan Peraturan Daerah ini di tetapkan berlaku seumur hidup;
    - c. Orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
  - (12) Dihapus
  - (13) Dihapus
  - (14) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.
  - (15) Penduduk yang telah memiliki KTP Wajib membawa pada saat berpergian.
  - (16) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki satu KTP.
4. Seluruh Ketentuan Pasal 7 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 8 Ayat (10) diubah dan Ayat (11) dihapus sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 8**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (4) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
  - a. Dalam satu Desa / Kelurahan;
  - b. Antar Desa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten / Kota;
  - d. Antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; atau
  - e. Antar Provinsi.
- (5) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, b, c, d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat pengantar RT / RW;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. KTP untuk mendapatkan surat keterangan pindah.

- (6) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan b melapor kepada Lurah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Lurah atas nama Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk klasifikasi pindah sebagaimana ayat (4) huruf a, atau diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari Lurah atas nama Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk klasifikasi pindah sebagaimana ayat (4) huruf b.
- (7) Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan keterangan pindah yang ditandatangani oleh Lurah.
- (8) Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi, diterbitkan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan keterangan pindah yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat.
- (9) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), dan (8) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (10) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada penduduk, KTP-el bersangkutan tidak dicabut sampai dengan yang bersangkutan mendapat KTP-el ditempat yang baru.
- (11) Dihapus
- (12) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pindah dengan klasifikasi pindah sebagaimana ayat (4) huruf b melaporkan kedatangannya pada Lurah yang dituju dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Lurah atas nama Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (13) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan melaporkan kedatangannya kepada Lurah ditempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah untuk kemudian mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang yang diterbitkan oleh Camat Atas nama Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan Formulir Permohonan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Pemohon dan Lurah setempat.
- (14) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan (13) digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.
- (15) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi atau antar Provinsi, melaporkan kedatangannya kepada Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (16) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (15), kelurahan setempat melaksanakan pendaftaran penduduk dengan memproses Formulir Permohonan Pindah Datang yang telah ditandatangani oleh Pemohon.
- (17) Formulir Permohonan Pindah Datang yang telah diproses sebagaimana ayat (16) selanjutnya ditandatangani oleh Lurah dan diteruskan ke Kecamatan untuk diproses lebih lanjut dan ditandatangani oleh Camat.
- (18) Selanjutnya Formulir Pindah Datang sebagaimana yang dimaksud ayat (17) disampaikan kepada Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (19) Surat Keterangan Pindah Datang yang telah diterbitkan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (18) digunakan sebagai dasar :
- Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
  - Perekaman ke dalam database kependudukan.
6. Ketentuan Pasal 10 Ayat (5) Huruf d dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara**

##### **Pasal 10**

- Perpindahan Penduduk Antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:
  - Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut – turut;
  - Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
  - Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
  - Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.
- Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, melapor kepada Lurah dengan membawa syarat :
  - Surat Pengantar Pindah dari RT dan RW;
  - Kartu Keluarga; dan
  - KTP.
- Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Surat Pengantar Pindah ke luar negeri;
  - Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - Lurah mengetahui dan menandatangani data serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
  - Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan di Buku Mutasi Penduduk.
- Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
  - Surat Pengantar Pindah ke luar negeri dari penduduk di ketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan;
  - Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke luar negeri kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; dan
  - Petugas Registrasi merekam data dalam database kependudukan.

- (5) Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan tata cara :
  - a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari Penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke luar negeri;
  - d. Dihapus
  - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK Penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; dan
  - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.
- (6) Surat Keterangan Pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat diperwakilan Republik Indonesia dalam Buku Register Warga Negara Indonesia di luar negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Register Warga Negara Indonesia di luar negeri diatur oleh Menteri.
- (9) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan membawa paspor atau dokumen pengganti paspor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (10) Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan tata cara :
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari luar negeri;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari luar negeri, KK dan KTP; dan
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (11) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah dan RT/RW. Tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri.
- (12) Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk, dan Buku Mutasi Penduduk.
- (13) Orang Asing yang datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas dengan membawa syarat :
  - a. Paspor; dan
  - b. Izin Tinggal Terbatas.

- (14) Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dengan tata cara :
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal yang masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (15) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c wajib dibawa pada saat bepergian.
- (16) Instansi pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada camat dan lurah.
- (17) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud ayat (16) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (18) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap dengan membawa persyaratan :
  - a. Paspor;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (19) Pendaftaran Orang Asing di Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - c. Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan
  - d. Petugas Registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (20) Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah.
- (21) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud ayat (20) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (22) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri, melapor kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya dengan membawa persyaratan :
  - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap; dan
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

- (23) Pendaftaran Orang Asing di Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Keterangan Pindah ke luar negeri;
  - Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
  - Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah;
  - Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
  - Petugas menyampaikan Formulir Keterangan Pindah ke luar negeri kepada Camat dan Lurah tempat domisili.
- (24) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf e dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
7. Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) diubah, Ayat (2) Huruf a diubah, huruf b dihapus dan Ayat (8) dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**BAB III  
PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran**

**Paragraf Kesatu  
Pencatatan Kelahiran di Indonesia**

**Pasal 14**

- Setiap peristiwa kelahiran di catatkan / dilaporkan pada dinas yang berwenang tempat penduduk berdomisili.
- Pencatatan kelahiran dilakukan dengan memperhatikan :
  - Domisili penduduk harus berdomisili di Kota Metro / mempunyai KK Kota Metro;
  - Dihapus
  - Domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
  - Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- Syarat Pembuatan Akta Kelahiran :
  - Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
  - Nama dan Identitas Saksi Kelahiran;
  - KK Orang Tua;
  - KTP Orang Tua;
  - Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua.
- Bila pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua, Pencatatan Kelahiran tetap dilaksanakan.
- Syarat Pencatatan Kelahiran Orang Asing :
  - Surat Kelahiran dari Dokter /Bidan/Penolong kelahiran;
  - Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

- c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
  - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (6) Persyaratan pencatatan bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (7) Tata cara Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia :
- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan;
  - b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditanda tangani oleh pemohon diketahui oleh Lurah;
  - c. Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
  - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Lurah atau kepada pemohon.
- (8) Pencatatan Kelahiran Penduduk Orang Asing ditempat atau diluar tempat domisili ibunya dilakukan dengan tata cara :
- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (9) Pencatatan kelahiran Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dilakukan dengan tata cara :
- a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (10) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat Keterangan tanda lahir oleh Pejabat/Petugas ditempat kelahiran.
- (11) Pejabat/Petugas tersebut adalah kepala Dokter/Bidan pada Klinik Tempat Kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda Kapal Berbendera Indonesia, Pilot Pesawat Terbang Indonesia.
- (12) Pencatatan Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor/Pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

8. Ketentuan Pasal 17 Ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf Keempat**

**Pencatatan Kelahiran yang Melampaui  
Batas Waktu**

**Pasal 17**

- (1) Pencatatan Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  - (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (7), (8), (9) dan (10).
  - (3) Dihapus
  - (4) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (7), (8), (9) dan (10).
9. Seluruh ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf Kelima**

**Pencatatan Lahir Mati**

**Pasal 18**

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh RT/RW.
  - (2) Pencatatan pelaporan lahir mati dilakukan dengan melampirkan keterangan lahir mati dari dokter /bidan/penolong kelahiran.
  - (3) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati, Lurah menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Instansi Pelaksana.
  - (4) Kelurahan berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekam data kependudukan di Kecamatan.
  - (5) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Di antara Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf Keenam (6) pasal 18 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf Keenam**

**Pengakuan Anak**

**Pasal 18 A**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.



11. Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

### **PELAPORAN KEMATIAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh RT atau nama lainnya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dengan melampirkan pelaporan kematian :
    - a. Surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Lurah; dan/atau
    - b. KK dan/atau KTP yang bersangkutan;
    - c. Surat Keterangan Kematian dari dokter yang berwenang dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
  - (2) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan.
  - (3) Dalam hal kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas yang berwenang melalui petugas registrasi di kelurahan.
  - (4) Petugas Juru Kunci Makam dan Pemandi Jenazah harus mencatat identitas almarhum yang dimandikan dan dimakamkan pada register kematian.
  - (5) Petugas Juru Kunci Makam dan Pemandi Jenazah wajib melaporkan identitas almarhum pada buku register kematian kepada RT/RW pada setiap awal bulan.
  - (6) RT/RW melaporkan rekap identitas almarhum kepada petugas kelurahan pada setiap awal bulan.
  - (7) Petugas kelurahan mengirimkan rekap laporan bulanan kasus kematian ke kecamatan dengan tembusan ke Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk Kepala Daerah.
12. Ketentuan Pasal 43 Ayat (3) Huruf c diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Paragraf Kedua**

#### **Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 43**

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, syaratnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil :
  - a. Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c. Menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah keputusan pengadilan.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**

**Besaran Biaya Denda Administratif  
Bidang Pendaftaran Penduduk**

**Pasal 45**

- (1) Biaya denda administratif dikenakan atas pelanggaran ketentuan peraturan kependudukan yang berlaku.
- (2) Perihal pelanggaran dan besarnya denda ditentukan sebagai berikut :

No	Perihal Pelanggaran	Batas Waktu mulai dikenakan denda	Besarnya Denda	Keterangan Penerima
1.	Keterlambatan pelaporan perubahan biodata penduduk	- >30 hari kerja sejak terjadi perubahan , bagi Warga Negara Indonesia diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp.10.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
		- >30 hari kerja sejak kembali ke Indonesia bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang mengalami peristiwa penting diluar negeri	Rp.100.000,-	
2.	Keterlambatan perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga (KK)	- >30 hari kerja sejak terjadi perubahan	Rp.10.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang

				berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
3.	Pendaftaran Penduduk lebih dari 1 Kartu Keluarga (KK)	- Sejak diketahui (berdasarkan penelitian berkas oleh petugas Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah)	Rp.20.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
		- Sejak diketahui (berdasarkan hasil sidang pengadilan )	Berdasarkan keputusan sidang pengadilan	Disetor ke Kas Negara
4.	Dihapus			
5.	a Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap tidak membawa KTP saat bepergian	Sejak diketahui	Rp.50.000 (Warga Negara Indonesia) Rp.50.000 (Orang Asing)	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
	b Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal	Sejak diketahui	Rp.200.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

6.	Memiliki lebih dari 1 (satu) KTP	Sejak diketahui (berdasarkan penelitian Petugas Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah)	Rp.20.000	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
		Sejak diketahui (berdasarkan hasil sidang pengadilan)	Berdasarkan keputusan sidang pengadilan	Kas Negara
7.	Keterlambatan pelaporan pindah datang orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap	> 30 hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang	Rp.500.000	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
8.	Keterlambatan pelaporan kedatangan dari luar negeri	> 14 hari sejak tanggal kedatangan bagi Warga Negara Indonesia	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
		> 14 hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas	Rp.500.000,-	
9.	Keterlambatan pelaporan perubahan status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi	> 14 hari sejak diterbitkan Izin Tinggal	Rp.500.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang

	Orang Asing	Tetap		atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
10.	Keterlambatan pelaporan pindah ke luar negeri untuk Orang Asing	$\geq$ 14 hari sebelum rencana kepindahan	Rp.500.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
11.	Merusakkan atau menghilangkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	$<$ 6 (enam) bulan Sejak tanggal cetak	Rp. 50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
12.	Merusakkan atau menghilangkan Kartu Keluarga (KK)	$<$ 6 (enam) bulan Sejak tanggal cetak	Rp. 50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
13.	Keterlambatan pelaporan pindah datang Warga Negara Indonesia bagi penduduk yang datang ke Kota Metro lebih dari 30 hari kerja	$>$ 30 Hari kerja sejak tanggal ditetapkannya SKP WNI	Rp. 50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

14. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**

**Besaran Biaya Denda Administratif  
Bidang Pencatatan Sipil**

**Pasal 46**

- (1) Biaya denda administratif dikenakan atas pelanggaran ketentuan peraturan pencatatan sipil yang berlaku di Kota Metro.
- (2) Pelanggaran dan besarnya denda ditentukan sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Pelanggaran</b>	<b>Batas waktu mulai dikenakan denda</b>	<b>Besarnya denda</b>	<b>Penerima</b>
1.	Keterlambatan pelaporan kelahiran diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 60 hari sampai dengan 1 tahun	Rp. 25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
2.	Keterlambatan pelaporan kelahiran diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 1 Tahun	Rp50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
3.	Keterlambatan pelaporan kelahiran Warga Negara Indonesia Yang lahir diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
4.	Keterlambatan Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang	> 30 hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke	Rp.50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

		Negara Kesatuan Republik Indonesia		
5.	Keterlambatan pelaporan lahir mati	> 30 hari sejak lahir mati	Rp.25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
6.	Keterlambatan pelaporan perkawinan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 60 hari	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
7.	Keterlambatan pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.150.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
8.	Keterlambatan pembatalan perkawinan	> 90 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp.50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
9.	Keterlambatan pelaporan perceraian diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 60 hari	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

10.	Keterlambatan pelaporan perceraian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
11.	Keterlambatan pembatalan perceraian	> 60 hari	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
12.	Keterlambatan pencatatan kematian diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari	Rp.5.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
13.	Keterlambatan pelaporan kematian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia	> 7 hari	Rp.25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
14.	Keterlambatan pelaporan pengangkatan anak diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	> 30 hari	Rp.25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
15.	Keterlambatan pelaporan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh penduduk kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ditempat tinggalnya sejak	> 30 hari	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah



	yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia			
16.	Keterlambatan pencatatan pengakuan anak pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah	> 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan	Rp.25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
17.	Keterlambatan pencatatan pengesahan anak oleh orang tua kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah	> 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan	Rp.25.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
18.	Keterlambatan pencatatan perubahan nama oleh penduduk pada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang menerbitkan akta pencatatan sipil	> 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk	Rp.50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
19	Keterlambatan pelaporan perubahan status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh	> 60 hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.	Rp.100.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

	Kepala Daerah ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan			
20.	Merusak atau menghilangkan akta-akta catatan sipil	>1 bulan	Rp. 50.000,-	Disetor ke kas daerah melalui Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada Tanggal 29 September 2015

**Pj. WALIKOTA METRO,**

**ACHMAD CHRISNA PUTRA NR**

Diundangkan di Metro  
pada Tanggal 29 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

**ISHAK**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 09.....**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; ( 9 /MTR/2015)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN  
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi bagi penduduk, serta dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional diseluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah.

Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, sehingga Peraturan Daerah Kota Metro atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 09**